



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**

**NOMOR : 188/16/KEP/22.160.017/2018**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab XII lembaga kemasyarakatan Desa, Desa mendayakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Bahwa hasil musyawarah Reorganisasi Kepengurusan Rukun Warga 002 (dua) Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, yang telah dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah Desa Kauman perlu dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Kauman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Mengukuhkan Kepengurusan Rukun Warga 002 (dua) di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bakti kepengurusan selama 5 (lima) tahun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 9 Juli 2018

**Kepala Desa Kauman**

**TTD**

**ARIEF FAUZI**

Salinan keputusan ini juga disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Bojonegoro  
2. BPD Desa Kauman  
3. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
Nomor : 188/16/KEP/22.160.017/2018  
Tanggal : 9 JULI 2018  
Tentang : PENGUKUHAN KEPENGURUSAN RUKUN  
WARGA DESA KAUMAN KEC. BOJONEGORO  
KAB. BOJONEGORO

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RW. 002 DESA KAUMAN  
KEC. BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO**

Ketua : HERRY KISMANTO  
Sekretaris : M. MURLAN  
Bendahara : YULIANTO

Ditetapkan di : Kauman  
Pada tanggal : 9 Juli 2018  
**Kepala Desa Kauman**

**TTD**

**ARIEF FAUZI**